



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/17/K/411.101.03/2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KABUPATEN DAN TIM PENDAMPING  
KECAMATAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K)  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

---

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, pengarahan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa/Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 ;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor : 140/640/SJ, perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 143/2328/PMD, perihal Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penetapan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA** Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan desiminasi secara luas kebijakan, data dan informasi tentang ADD/K ;
  - b. Memfasilitasi Tim Pendamping Kecamatan untuk memberikan Bimbingan Teknis kepada Tim Pelaksana Desa/Kelurahan ;
  - c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD/K bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ;
  - d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat maupun pihak lain dan mengkoordinasikan dengan Badan Pengawas Daerah ;
  - e. Memberikan laporan kemajuan pengelolaan ADD/K kepada Bupati.

- KETIGA** : Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang ADD/K kepada masyarakat ;
  - b. Memberikan Pelatihan/Orientasi kepada Tim Pelaksana ADD/K di Tingkat Desa/Kelurahan ;
  - c. Melaksanakan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan RPD ;
  - d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD/K dalam setiap proses tahapan kegiatan di Desa/Kelurahan ;
  - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat maupun pihak lain dan mengkoordinasikan dengan Tim Fasilitasi Kabupaten ;
  - f. Menyampaikan laporan kemajuan pengelolaan ADD/K kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K).
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

**Ditetapkan Di : Nganjuk**  
**Pada tanggal : 24 Maret 2008**

**BUPATI NGANJUK**

**Dto.**

**Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM**

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH., M.Si**

Pembina

NIP. 010 153 759

**SUSUNAN TIM FASILITASI KABUPATEN  
 PROGRAM ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K)  
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1	Pelindung	1. Bupati Nganjuk ; 2. Wakil Bupati Nganjuk ;	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
3.	Ketua	Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
4.	Wakil Ketua	1. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ; 3. Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk.	
5.	Sekretaris	1. Kasubdin Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ; 2. Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk ; 2. Kepala Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk ; 3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk ; 4. Kasi Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ; 5. Kasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ; 6. Kasi Produksi dan Pemasaran pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ; 7. Kasubag Keuangan pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ; 8. 5 (lima) orang Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.	

**BUPATI NGANJUK**

Dto

Disalin sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

ttd.

**MUH. GHUFRON, SH., M.SI**

Pembina

NIP. 010 153 759

**SUSUNAN TIM PENDAMPING KECAMATAN  
 PROGRAM ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K)  
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KE L	Tim Pendamping		KETERANGAN
			Ketua dan Sekretaris Tim	Anggota Tim	
1	2	3	4	5	6
1.	Nganjuk	15	2 Orang	6 Orang	1. Camat selaku Ketua Tim ; 2. Kasi Pembangunan Kecamatan selaku Sekretaris Tim 3. KCD Kimprasda Kecamatan selaku anggota 4. Pegawai Kecamatan selaku Fasilitator Desa/Kel.
2.	Sukomoro	12	2 Orang	5 Orang	
3.	Bagor	21	2 Orang	8 Orang	
4.	Berbek	19	2 Orang	8 Orang	
5.	Ngetos	9	2 Orang	4 Orang	
6.	Sawahan	9	2 Orang	4 Orang	
7.	Loceret	22	2 Orang	9 Orang	
8.	Tanjunganom	16	2 Orang	6 Orang	
9.	Pace	18	2 Orang	7 Orang	
10.	Prambon	14	2 Orang	5 Orang	
11.	Kertosono	14	2 Orang	5 Orang	
12.	Baron	11	2 Orang	5 Orang	
13.	Patianrowo	11	2 Orang	5 Orang	
14.	Ngronggot	13	2 Orang	5 Orang	
15.	Lengkong	16	2 Orang	6 Orang	
16.	Wilangan	6	2 Orang	3 Orang	
17.	Jatikalen	11	2 Orang	5 Orang	
18.	Gondang	17	2 Orang	7 Orang	
19.	Rejoso	24	2 Orang	9 Orang	
20.	Ngluyu	6	2 Orang	3 Orang	
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>40 Orang</b>	<b>115 Orang</b>	

**BUPATI NGANJUK**

Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 010 153 759